



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Karanganyar, tanggal 28 April 1982 (umur 41 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor Paspor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ID Card XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat, Jenis kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, Negara Republik Indonesia, saat ini berkediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x, xxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H., Arief Yuwana, S.H.**, Keduanya sebagai Advokat pada **KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Solo – Purwodadi KM 14, Kaliwuni RT. 06 Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Provinsi xxxx xxxxxx, telepon/faksimili (0271) 6812569 – 08122601070. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2023 (terlampir), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atau mewakili klien kami tersebut dibawah ini. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Karanganyar, 2 Juni 1981 (umur 42 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Jenis kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta/Sopir, Alamat di xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara in;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaten, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx pada tanggal 9 Juni 2001 M bertepatan dengan 17 Rabi'ul Awal 1422H, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/9/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juni 2001 dalam status saat menikah menikah jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul membina rumah tangga di rumah orang Tua Tergugat di xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , jenis kelamin laki-laki, lahir di Karanganyar, tanggal 24 Juni 2001, pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini ikut dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , jenis kelamin perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 06 Juli 2004, pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah menikah;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- 4.1. bahwa Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol (mabuk);
- 4.2. bahwa Tergugat suka berjudi;
- 4.3. bahwa Tergugat sering marah tanpa sebab dan sering bikin kerusakan ke tetangga hingga masuk kedalam tahanan 2 kali;
- 4.4. bahwa Tergugat bila marah suka menyakiti bagian anggota tubuh atau anggota badan Penggugat;
- 4.5. Bahwa Tergugat malas bekerja, dan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga dan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- 4.6. Bahwa Tergugat pernah bekerja lama di Jakarta hingga melalaikan memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan terhitung sejak

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



bulan Oktober 2013, Penggugat menjadi Tenaga Kerja (TKW) diluar negeri diantaranya di Singapura tahun 2013 – 2016 dan pulang ke kampung halaman 2 kali , dan terakhir pindah ke Hongkong beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx F,xxxxx x,xxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan pulang kekampung halaman 1 kali, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Penggugat berketetapan hati lebih baik bercerai saja;

7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, gugatan cerai gugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara, berkenan menerima, memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat** (TERGUGAT) terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator **Laura Pattiha, SH, M.H, C.Med** (mediator non Hakim) namun oleh mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tanggal **7 Maret 2024**;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan masalah identitas Penggugat dengan Tergugat sudah benar;

Bahwa posita poin 1 sampai dengan posita 8 benar, namun untuk posita poin 4.5 dan 4.6 tidak benar, yang benar untuk poin 4.5 Tergugat tidak malas bekerja, tetap tanggung jawab ekonomi keluarga, hanya saja saat itu masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Poin 4.6 juga tidak benar yang benar Tergugat memberi nafkah saat Tergugat bekerja di Jakarta, namun jumlahnya tidak banyak karena hasil kerja Tergugat di Jakarta tidak banyak;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

Bahwa pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalih-dalih jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa pada prinsipnya Kuasa Penggugat menyangkal jawaban Tergugat pada **poin 4.5**, dan **4.6**, karena memang faktanya Tergugat tidak memberi nafkah pada keluarga dengan cukup, akhirnya Penggugat bekerja

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan bahkan Penggugat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan **duplik**, dan menyatakan sudah cukup dengan jawaban Tergugat saja ;

Bahwa jawab jinawab telah cukup, selanjutnya pembuktian untuk masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6-2-2024 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah di nazegele (bukti P. 1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah Nomor : 237/9/VI/2001 tanggal 9 Juni 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah di nazegele bukti P. 2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di tempat orang tua Penggugat di Desa kalijirak (tempat orang tua Penggugat), sekitar 10 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama 22 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga sudah hidup rukun layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ditempat saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja, bila ada percekocokan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong 2 periode sekitar 6 tahun, dan selama itu hanya sekali cuti 14 hari pulang ke Indonesia disaat anaknya dapat lamaran mau nikah dan disaat anak tersebut menikah Penggugat tidak hadir hanya Tergugat sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat kerja di Hongkong, pernah kerja di Singapor, namun setelah habis kontraknya pindah kontrak kerja ke Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya tidak harmonis, karena Penggugat saat cuti pulang ke Indonesia tidak kelihatan bersama-sama Tergugat dan menghabiskan waktu cutinya Penggugat dirumah saksi;;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT sampai dilaporkan oleh orang tua Tergugat sendiri, ditahan di polsek selama 6 bulan, diambil oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sudah lama;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat kerja ke Hongkong Penggugat sudah pisah dengan Tergugat, karena berangkatnya Penggugat dari rumah saksi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa Tergugat pernah kerja di Jakarta, namun masalah nafkah yang dikirimkan Tergugat saksi tidak tahu, karena saksi saat itu ada b Batam;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi, kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, dan bahkan sampai Tergugat pernah di hukum 6 bulan, yang mengambil dari tahanan adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha membantu memberikan nasehat, solusi kepada Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak mau dan ingin bercerai saja dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi ikut menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di tempat orang tua Penggugat di Desa kalijirak (tempat orang tua Penggugat), sekitar 10 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama 22 tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga sudah hidup rukun layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ditempat orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja, bila ada percekcoakan dan pertengkaran masih dapat diselesaikan dalam keluarga;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong 2 periode sekitar 6 tahun, dan selama itu hanya sekali cuti 14 hari pulang ke Indonesia disaat anaknya dapat lamaran mau nikah dan disaat anak tersebut menikah Penggugat tidak hadir hanya Tergugat sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat kerja di Hongkong, pernah kerja di Singapor, namun setelah habis kontraknya pindah kontrak kerja ke Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya tidak harmonis, karena Penggugat saat cuti pulang ke Indonesia tidak kelihatan bersama-sama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sudah lama sekitar 10 tahun;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat kerja ke Hongkong Penggugat sudah pisah dengan Tergugat, karena berangkatnya Penggugat dari rumahorang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah kerja di Jakarta, namun masalah nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah kerja di luar negeri di Singapore tahun 2016, namun saksi tidak tahu apakah rumah tangga sudah tidak harmonis atau tidak;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan pada saat berlangsungnya punya hajat Tergugat minuman alkohol, saat itu kalau ngomong tidak runtut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi, kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, dan bahkan sampai Tergugat pernah di hukum 6 bulan, yang mengambil dari tahanan adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha membantu memberikan nasehat, solusi kepada Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Tergugat, namun tetap tidak mau dan ingin bercerai saja dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, sudah cukup;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, sudah cukup bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti surat-surat maupun saksi-saksi cukup terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, tidak dapat dirukunkan lagi. Oleh karenanya Penggugat mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak setuju bercerai, ingin baik lagi dengan Penggugat, karena sudah punya anak, dan mohon dikabulkan kesimpulan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa **Penggugat** telah menguasai kepada Advokat/ Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kuasa Hukum Penggugat telah menerima surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal **24 November 2023**, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Nomor **075/204/Pdt.G/2024**, tanggal **12 Februari 2024**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan para Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan dalil gugatannya berdomisili hukum di

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Kuasa Penggugat (Kuasa istimewa) dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah menjelaskan tentang mediasi. Oleh karenanya mewajibkan Penggugat dengan Tergugat wajib untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator **Laura Pattiha, SH, M.H, C.Med.**, (mediator non hakim), dan oleh mediator tersebut telah dilaksanakan mediasi, namun hasilnya mediasi tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tanggal **7 Maret 2024**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti **P.1** (fotokopi KTP Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, isi bukti tersebut membuktikan tentang keberadaan tempat tinggal Penggugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti **P. 2**, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa **P. 2**, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan segera diputuskan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran adanya perpisahan tidak ada komunikasi dengan baik selama sekitar 10 tahun disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat mencari nafkah sendiri sampai ke luar negeri, akibatnya ketika Penggugat cuti pulang ke Indonesia tidak ada pertemuan dengan baik seperti layaknya orang yang lama berpisah dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya **point 2** telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, tidak ada komunikasi lagi Penggugat dengan Tergugat selama sekitar 10 tahun dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah diupayakan melalui musyawarah keluarga, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik surat maupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpenduduk wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diajukan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa perkara nomor 204/Pdt.G/2024, tanggal 12 Februari 2024, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa selama proses persidangan telah melakukan mediasi antara Kuasa Hkum Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja diluar negeri, sehingga untuk melakukan mediasi Penggugat memakai jasa Pengacara dalam melaksanakan mediasi dengan surat kuasa istimewa;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh orang tua Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, kemudian tidak ada komunikasi selama 10 tahun, Penggugat di luar negeri, Tergugat dalam negeri, Penggugat cuti pulang ke Indonesia tidak serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara 6 bulan dan yang mengambil dari penjara Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada saat menikahkan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pulang, meskipun disaat lamaran anaknya Penggugat hadir dalam acara tersebut
- Bahwa ketika Penggugat cuti pulang ke Indonesia bertempat dirumah orang tuanya sendiri tidak serumah dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga masing-masing Penggugat dan keluarga Tergugat tidak sanggup merukunkan lagi;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perspisahan yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, demikian juga Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sekitar 10 tahun, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak bahkan kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi se-bagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2, patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, SH.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, SHI.,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Drs. H. Edi Suwarsono, MH

Hakim Anggota

Nely Sama Kamalia, SHI, MH

Panitera Pengganti

Mokhamad Fauzan Hatta, SHI

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 24.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 169.000,-
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)